

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait peran istri sebagai pencari nafkah di Desa Gosara Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Istri sebagai pencari nafkah di Desa Gosara telah memenuhi syarat yang telah di ajarkan oleh Islam, karena bermanfaat bagi perekonomian keluarga dan tidak melalaikan tugas utama sebagai istri dan ibu. Berbeda halnya dengan kasus Ibu SK dan Ibu UK menurut islam dilarang karena tidak memenuhi syarat yang islam tetapkan. Ibu UK tidak mendapatkan izin dari suami untuk berjualan Ketika bekerja di Pabrik. Sedangkan perbuatan Ibu SK melalaikan tugasnya sebagai ibu dan istri.
2. Sedangkan menurut teori fungsional keluarga menjadi malfungsi terhadap permasalahan Ibu SK. Perbuatan Ibu SK menjadi malfungsi karena pertukaran peran dalam keluarga dan merusak Aspek yang ada pada Teori

Fungsional Struktural. Fenomena istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam *Maslahah Daruriyyah*, karena pemenuhan tersebut untuk kebutuhan pokok yang bersifat primer. Sehingga jika dilihat dari konsep *Maqashid Syari'ah* pilihan istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah untuk kebutuhan hidup demi mencegah kemudharatan yang lebih besar lagi.

## **B. Saran**

Memiliki peran ganda bukanlah hal yang mudah, sebagai Perempuan yang bekerja dan mengurus rumah tangga, maka ia harus bisa bertanggung jawab untuk keduanya. Ketika memiliki waktu luang atau libur bekerja gunakanlah untuk berkumpul dengan keluarga, agar anak dan keluarga tidak merasa kehilangan peran utamanya.